



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : C.548/UPY/IX/2018

Tanggal : 03 September 2018

Pada hari ini, Senin tanggal tiga (3) bulan September tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Paiman, MP
NIS : 19650916 199503 1 003
Jabatan : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Nomor : 022/SK/YP-UPY/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Studi Lanjut Bagi Dosen Tetap Di UPY Tahun 2018 ini sebagai yang memerintahkan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Taufik Muhtarom, M.Pd
NIP/NIS : 19880823 201404 1 012
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan UPY
Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Yogyakarta
Alamat : Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang melaksanakan Studi Lanjut Bagi Dosen Tetap UPY yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini sebagai yang melaksanakan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Studi Lanjut Bagi Dosen Tetap UPY dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Studi lanjut Bagi Dosen Tetap UPY.
- (2) Lembaga atau badan yang melaksanakan pendidikan Bagi Dosen Tetap UPY yang melakukan studi lanjut harus yang diakui oleh pemerintah, sehingga berpeluang untuk memperoleh beasiswa
- (3) **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia menyelesaikan studi lanjut yang dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan atau diakui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan Bagi Dosen Tetap UPY.

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia menerima suatu sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPY apabila tidak dapat menyelesaikan studi.
- (2) Setelah menyelesaikan studi lanjut, pihak kedua sanggup mengabdikan di UPY selama $2x$ (masa studi) + 1 tahun atau $(2N+1)$.
- (3) Apabila selama masa studi atau setelah menyelesaikan studi pihak kedua memutuskan untuk keluar dari UPY, maka pihak kedua akan memberi ganti rugi pada pihak pertama sebesar gaji yang diterima pihak kedua selama masa studi dikalikan $2N+1$.

Pasal 3

- (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Studi Lanjut Bagi Dosen Tetap UPY ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun diatas, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi suatu halangan/kendala Akademis maupun Yuridis diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi yang baik.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan aspek Akademis dan Yuridis.

PIHAK PERTAMA
Rektor UPY

PIHAK KEDUA
Dosen Tetap UPY

Dr. Paiman, M.Pd
NIS. 19650916 199503 1 003

Taufik Muhtarom, M.Pd
NIS. 19880823 201404 1 012

